



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 49/PL.03.4-Kpt/61/Prov/IV/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR : 27/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : Bahwa untuk menyesuaikan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan surat Bupati Kapuas Hulu Nomor 270/63/Setda/Kesbang tanggal 26 Maret 2018 Perihal Tempat Pemasangan Alat Peraga dan Kampanye Umum Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor :27/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Kedua

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau dan Walikota Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;
 2. Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor 270/63/Setda/Kesbang Perihal Tempat Pemasangan Alat Peraga dan Kampanye Umum Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 tanggal 26 Maret 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 35/PK.01-BA/61/Prov/IV/2018 tentang Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 tanggal 16 April 2018.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 27/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Penambahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU, dilarang berada di:
- a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

UMI RIFDIYAWATY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 49/PL.03.4-Kpt/61/Prov/IV/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 27/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2017 TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT TAHUN 2018

PENAMBAHAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

NO.	IBUKOTA KABUPATEN / KECAMATAN	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	TEMPAT KAMPANYE UMUM
1.	Badau	1. Lapangan Sepak Bola Badau 2. Simpang Tiga Jalan Bukit Perak 3. Jalan Simpang Empat Badau 4. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Badau	1. Lapangan Sepak Bola Badau 2. Gedung Serba Guna Badau
2.	Batang Lupar	1. Sekitar TDI Lanjak Desa Sempadan 2. Depan Lapangan Sepak Bola Anugrah Desa Sempadan 3. Sekitar Pasar Niaga Batang Lupar 4. Sekitar Balai Adat Bersatu Batang Lupar 5. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Batang Lupar	1. Lapangan Sepak Bola Kampung Hulu Desa Lanjak 2. Lapangan Sepak Bola Anugrah 3. Balai Adat Bersatu Desa Sempadan
3.	Bika	1. Lapangan Sepak Bola Bika 2. Jalan Simpang Tiga Jembatan Beringin 3. Jalan Raya Bika 4. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Bika	1. Lapangan Sepak Bola Bika 2. Gedung Serba Guna Bika
4.	Boyan Tanjung	1. Depan Gedung Serba Guna Cion Bidau Boyan Tanjung 2. Lapangan Sepak Bola Cundau Boyan Tanjung 3. Depan Tribun Lapangan Sepak Bola Boyan Tanjung 4. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Boyan Tanjung	1. Lapangan Sepak Bola Cundau Boyan Tanjung 2. Tribun Lapangan Sepak Bola Boyan Tanjung
5.	Bunut Hilir	1. Lapangan Sepak Bola Wira Adi Pangsuma 2. Pasar Na. Bunut 3. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Bunut Hilir	1. Lapangan Sepak Bola Wira Adi Pangsuma 2. Gedung Serba Guna Na. Bunut
6.	Bunut Hulu	1. Depan Lapangan Sepak Bola Bunut Hulu 2. Sepanjang Jalan Lintas Selatan 3. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Bunut Hulu	1. Lapangan Sepak Bola Bunut Hulu 2. Gedung Serba Guna Kecamatan Bunut Hulu
7.	Embaloh Hilir	1. Sepanjang Jalan Dalam Kota Embaloh Hilir 2. Lapangan Sepak Bola Keturun Sembilan	1. Lapangan Sepak Bola Na. Embaloh 2. Gedung Serba Guna Na. Embaloh

		3. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Embaloh Hilir	3. Lapangan Sepak Bola Keturun Sembilan
8.	Embaloh Hulu	1. Jalan Simpang Tiga Embaloh Hulu 2. Simpang Jembatan Mataso 3. Lapangan Sepak Bola Embaloh Hulu 4. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Embaloh Hulu	1. Lapangan Sepak Bola Benua Martinus 2. Gedung Bina Budaya Benua Martinus
9.	Empanang	1. Lapangan Sepak Bola Empanang 2. Jalan Simpang tiga Telutuk 3. Jalan Simpang Tiga Panglima Sanggau 4. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Empanang	1. Lapangan Sepak Bola Kecamatan Empanang 2. Gedung Akcaya Na. Kantuk
10.	Hulu Gurung	1. Terminal Tepuai 2. Sepanjang Jalan Lintas Selatan Kecamatan Hulu Gurung 3. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Hulu Gurung	Terminal Na. Tepuai
11.	Jongkong	1. Depan Pasar Jongkong 2. Depan Lapangan Sepak Bola Jongkong 3. Sepanjang Jalan dalam Kota Kecamatan 4. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Jongkong	Lapangan Sepak Bola Jongkong
12.	Kalis	1. Depan Pasar Na. Kalis 2. Sepanjang Jalan Lintas Selatan Na. Kalis 3. Jalan Lintas Selatan Desa Tekudak 4. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Kalis	1. Lapangan Sepak Bola Na. Kalis 2. Halaman Pasar Na. Kalis
13.	Mentebah	1. Sepanjang Jalan Lintas Selatan 2. Depan Lapangan Sepak Bola Na. Mentebah 3. Depan Pasar Na. Mentebah 4. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Mentebah	1. Lapangan Sepak Bola Na. Mentebah 2. Gedung Serba Guna Kecamatan Mentebah
14.	Pengkadan	1. Simpang Repun (Sulang) 2. Simpang Rakan Menendang 3. Simpang Tintin Kemantan (Riam Panjang) 4. Simpang Trans Buak Limbung (Buak Limbung) 5. Simpang Trans Buak Mau (Buak Mau) 6. Simpang Kerangan Panjang (Sei Mawan) 7. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Pengkadan	1. Lapangan Sepak Bola Sekar baiduri Riam Panjang 2. Gedung Serba Guna Menendang
15.	Puring Kencana	1. Daerah Rumah Panjang Sei. Antuk 2. Sekitar Lapangan Sepak Bola Puring Kencana 3. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Puring Kencana	1. Halaman Rumah Panjang Sei. Antuk 2. Lapangan Sepak Bola Puring Kencana

16.	Putussibau Utara	<ol style="list-style-type: none">1. Sepanjang Jalan dalam Kota Kecamatan Putussibau Utara2. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Putussibau Utara	Lapangan Sepak Bola GOR Uncak Kapuas Putussibau
17.	Putussibau Selatan	<ol style="list-style-type: none">1. Sepanjang Jalan dalam Kota Kecamatan Putussibau Selatan2. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Putussibau Selatan	Lapangan Sepak Bola Kedamin
18.	Selimbau	<ol style="list-style-type: none">1. Depan Lapangan Sepak Bola Selimbau2. Sepanjang Jalan dalam Kota Selimbau3. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Selimbau	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan Sepak Bola Selimbau2. Gedung Serba Guna Selimbau
19.	Semitau	<ol style="list-style-type: none">1. Sepanjang Jalan dalam kota Semitau2. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Semitau	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan Sepak Bola Semitau2. Gedung serba guna Kecamatan Semitau
20.	Seberuang	<ol style="list-style-type: none">1. Sepanjang Jalan Kecamatan Seberuang2. Samping Jembatan3. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Seberuang	Lapangan Sepak Bola Seberuang
21.	Suhaid	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan Sepak Bola Angkatan Muda Kecamatan Suhaid2. Sepanjang Jalan dalam kota Kecamatan Suhaid3. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Suhaid	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan Sepak bola Angkatan Muda Kecamatan Suhaid2. Terminal kecamatan Suhaid
22.	Silat Hilir	<ol style="list-style-type: none">1. Sepanjang Jalan dalam kota Silat Hilir2. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Silat Hilir	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan sepak bola Kecamatan Silat Hilir2. Gedung Serba Guna Kecamatan Silat Hilir
23.	Silat Hulu	<ol style="list-style-type: none">1. Sepanjang Jalan dalam kota Silat Hulu2. Sepanjang Jalan Desa Bongkong3. Di sepanjang jalan kelurahan, desa, RT/RW di wilayah Kecamatan Silat Hulu	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan Sepak Bola Na. Dangkan2. Gedung Serba Guna Na. Dangkan


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

UMI RIFDIYAWATY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


Deni Trisna Dyah